

Hukum Puasa Wanita Nifas Apabila Telah Suci Kemudian Kembali Muncul Sedangkan Ia Masih Dalam Rentang Empat Puluh Hari (Setelah Kelahiran)

HUKUM PUASA WANITA NIFAS APABILA TELAH SUCI KEMUDIAN DARAH KEMBALI MUNCUL SEDANGKAN IA MASIH DALAM RENTANG EMPAT PULUH HARI (setelah kelahiran)

Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz ﷺ ﷺ

Pertanyaan: Apabila wanita nifas telah suci dalam rentang waktu seminggu setelah kelahiran, sehingga kemudian ia berpuasa bersama kaum muslimin di bulan Ramadhan beberapa hari lamanya. Namun setelah itu, darah kembali muncul. Apakah pada kondisi ini, ia harus berbuka? Dan apakah mengharuskannya untuk mengqadha hari-hari yang ia telah berpuasa dan berbuka padanya?

Jawaban:

Apabila wanita nifas itu telah suci dalam empat puluh hari sehingga ia dapat berpuasa beberapa hari namun kemudian darah itu kembali muncul dan ia masih dalam rentang empat puluh hari, maka puasa wanita itu sah, namun wajib baginya meninggalkan shalat dan puasa pada hari-hari di mana darah itu kembali muncul padanya. Karena itu adalah darah nifas sampai ia kembali suci atau telah sempurna menjadi empat puluh hari.

Dan kapanpun ia telah menyempurnakan bilangan empat puluh hari (setelah kelahiran), maka wajib baginya mandi meskipun belum melihat tanda suci. Karena empat puluh adalah bilangan akhir wanita nifas menurut salah satu pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat para ulama.

Adapun setelah itu, wajib baginya berwudhu tiap kali hendak shalat sampai darah itu berhenti sebagaimana perintah Nabi shallallahu alaihi was salam kepada wanita yang mengalami istihadhah. Dan bagi suaminya boleh menggaulinya setelah bilangan empat puluh hari meskipun belum terlihat tanda suci. Karena darah dan kondisi yang telah disebutkan merupakan darah fasad (rusak) yang tidak menghalangi shalat dan puasa, juga tidak menghalangi sang suami untuk berhubungan dengan istrinya.

Akan tetapi bila darah yang keluar setelah empat puluh hari itu bertepatan dengan kebiasaan haidhnya, maka ia meninggalkan shalat dan puasa dan darah tersebut teranggap sebagai haidh. Allah jualah Sang Pemberi tau k.

Hukum Puasa Wanita Nifas Apabila Telah Suci Kemudian Kembali
Muncul Sedangkan Ia Masih Dalam Rentang Empat Puluh Hari
(Setelah Kelahiran)

Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/node/450>

Alih bahasa : Syabab Forum Salafy

Related Posts

[Hukum Puasa Wanita Nifas Apabila Telah Suci Sebelum Empat Puluh Hari](#)

HUKUMPUASA WANITA NIFAS APABILA TELAH SUCI SEBELUMEMPAT PULUH HARI Asy Syaikh

Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz Pertanyaan: Apakah boleh wanita

[Hukum Seorang Wanita Bila Kedatangan Cairan Coklat Dan Kuning Setelah Darah Berhenti Dan Kemudian Darah Kembali Muncul](#)

HUKUMSEORANG WANITA BILA KEDATANGAN CAIRAN COKLAT DAN KUNING SETELAH DARAH

BERHENTI DAN KEMUDIAN DARAH KEMBALI MUNCUL Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz

[Hukum Puasa Wanita Haidh Apabila Telah Suci Sebelum Terbit Fajar](#)

HUKUMPUASA WANITA HAIDH APABILA TELAH SUCI SEBELUMTERBIT FAJAR Asy Syaikh Abdul

Aziz bin Abdillah bin Baz Pertanyaan: Apabila wanita yang berhaidh

[Hukum Puasa Wanita Apabila Haidh Setelah Matahari Tenggelam](#)

HUKUMPUASA WANITA APABILA HAIDH SETELAH MATAHARI TENGGELAMAsy Syaikh Abdul

Aziz bin Abdillah bin Baz Pertanyaan: Apabila wanita mengalami haidh sesaat

Hukum Puasa Wanita Nifas Apabila Telah Suci Kemudian Kembali
Muncul Sedangkan Ia Masih Dalam Rentang Empat Puluh Hari
(Setelah Kelahiran)

setelah

[Puasa Wanita Hamil Yang Disertai Pendarahan](#)

PUASA WANITA HAMIL YANG DISERTAI PENDARAHAN Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin

Baz Pertanyaan: Saya telah berpuasa Ramadhan sebulan lamanya, namun saya